



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGAN KEPUTUSAN
DAN NASKAH DINAS DI BIDANG KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas Wali Kota di bidang kepegawaian, dipandang perlu mendelegasikan wewenang penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas di Bidang Kepegawaian kepada pejabat tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas di Bidang Kepegawaian;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Pejabat Pemerintah yang lebih tinggi kepada Pejabat Pemerintah yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
4. Pendelegasian Wewenang adalah perlimpahan kewenangan dari Wali Kota kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda atas nama jabatannya sendiri menandatangani Keputusan dan Naskah Dinas bidang Kepegawaian.
5. Keputusan adalah naskah dinas dalam bentuk produk hukum yang bersifat penetapan konkrit, individual dan final.

6. Naskah Dinas di Bidang Kepegawaian adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai dasar pelimpahan dan/atau pemberian kewenangan Wali Kota kepada Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menetapkan dan menandatangani Keputusan dan Naskah Dinas di Bidang Kepegawaian.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. mempercepat dan mempersingkat proses penyelesaian status kepegawaian;
- b. mempermudah penyampaian usulan berkas administrasi kepegawaian;
- c. membagi peran, tugas dan fungsi pejabat dalam pengelolaan kepegawaian; dan
- d. meningkatkan kinerja ASN dalam memberikan pelayanan publik di bidang kepegawaian.

BAB II

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 4

Pejabat pendelegasi wewenang memberi kewenangan kepada pejabat penerima Pendelegasian Wewenang untuk menetapkan Keputusan dan/atau mengeluarkan Naskah Dinas di Bidang Kepegawaian.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Pendelegasian Wewenang penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas di Bidang Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Kewenangan yang didelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pejabat penerima Delegasi melaporkan pelaksanaannya secara tertulis kepada Wali Kota secara berjenjang.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 12 September 2022
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 12 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2022 NOMOR: 354

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos
NIP. 19680119 198803 1 002

**MATRIKS PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN
 NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN**

NO	URAIAN	WEWENANG	PENDELEGASIAN WEWENANG	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	PENGANGKATAN			
	<u>Calon PNS dan PNS :</u>			
	- Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS	Wali Kota	Sekretaris Daerah	
	- Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS	Wali Kota	Sekretaris Daerah	
	- Pengantar Usul Penetapan NIP Calon PNS	Wali Kota	Kepala BKPSDM	
	- Daftar Usul Penetapan NIP Calon PNS	Wali Kota	Kepala BKPSDM	
	- Nota Usul Penetapan NIP Calon PNS	Wali Kota	Kepala BKPSDM	
	- Keputusan Pengangkatan Calon PNS/ PNS perorangan	Wali Kota		
	- Pengangkatan Calon PNS/ PNS kolektif	Wali Kota		SK Kolektif
			Kepala BKPSDM	SK Petikan
	<u>Calon PPPK dan PPPK :</u>			
	- Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi PPPK	Wali Kota	Sekretaris Daerah	
	- Keputusan Pengangkatan Calon PPPK perorangan	Wali Kota	Sekretaris Daerah	
	- Pengangkatan Calon PPPK kolektif	Wali Kota	Sekretaris Daerah	SK Kolektif
			Kepala BKPSDM	SK Petikan
	- Pengantar Usul Penetapan Nomor Induk PPPK	Wali Kota	Kepala BKPSDM	
	- Daftar Usul Penetapan Nomor Induk PPPK	Wali Kota	Kepala BKPSDM	
	- Nota Usul Penetapan Nomor Induk PPPK	Wali Kota	Kepala BKPSDM	
	- Perjanjian Kerja PPPK	Wali Kota		
	- Keputusan Pengangkatan PPPK perorangan	Wali Kota		
	- Pengangkatan PPPK kolektif	Wali Kota		SK Kolektif
2	MUTASI			
	<u>Mutasi PNS Jabatan Pelaksana dan JF :</u>			
	- Permintaan Persetujuan Mutasi (Menerima)	Wali Kota	Kepala BKPSDM	
	- Persetujuan Mutasi (Melepas)	Wali Kota	Kepala BKPSDM	
	- Pengantar Usul Pertimbangan Teknis Mutasi	Wali Kota	Kepala BKPSDM	
	- Nota Usul Mutasi Masuk	Wali Kota	Kepala BKPSDM	
	- Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian dalam Jabatan Pelaksana	Wali Kota	Kepala BKPSDM	
	- Penolakan Mutasi Masuk dan Keluar Pemkot	Wali Kota	Kepala BKPSDM	
	- Keputusan Mutasi Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional antar perangkat daerah	Wali Kota	Kepala BKPSDM	
	<u>Kenaikan Pangkat :</u>			
	- Pengantar dan Nota Usul Mutasi KP-PNS Golru IV/c ke atas	Wali Kota		
	- Pengantar dan Nota Usul Mutasi KP-PNS Golru IV/b ke atas	Wali Kota	Kepala BKPSDM	
	- Keputusan KP-PNS Golru III/d ke bawah	Wali Kota	Kepala BKPSDM	
	- Nota Persetujuan Teknis tentang Peninjauan Masa Kerja PNS	Wali Kota	Kepala BKPSDM	
	- Nota Persetujuan Teknis tentang Mutasi Lain-lain	Wali Kota	Kepala BKPSDM	
	<u>Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah :</u>			
	- Keputusan Panitia dan Kelulusan		Asisten Administrasi Umum	
	- Pengumuman Kelulusan		Kepala BKPSDM	

	<u>Kenaikan Gaji Berkala :</u>			
	- Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala JPT Pratama (Sekda)	Wali Kota		
	- Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala JPT Pratama dan Camat		Sekretaris Daerah	
	<u>Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional :</u>			
	- Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian PNS dalam JPT Pratama dan Administrasi	Wali Kota		
	- Berita Acara Pengambilan Sumpah/ Janji dalam JPT Pratama, Administrasi dan Jabatan Fungsional	Wali Kota		
	- Petikan Keputusan Pelantikan dalam Jabatan JPT, Administrasi dan Jabatan Fungsional	Wali Kota	Sekretaris Daerah/ Assiten Administrasi Umum	
	- Perintah Pelaksana Tugas (Plt)	Wali Kota	Sekretaris Daerah	
	- Perintah Pelaksana Harian (Plh)	Wali Kota	JPT Pratama/ Camat	
	- Keputusan Pengangkatan Jabatan Fungsional PNS melalui Pengangkatan Pertama, Perpindahan dan Inpassing / Penyesuaian	Wali Kota	Sekretaris Daerah	Secara berjenjang
	- Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali dari / ke Jabatan Fungsional PNS	Wali Kota	Sekretaris Daerah	Secara berjenjang
	- Keputusan Penyesuaian Jabatan dan Penyesuaian Tunjangan/ Pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional PNS	Wali Kota	Kepala BKPSDM	
	- Keputusan Kenaikan Jenjang Jabatan dan Alih Kategori Jabatan Fungsional PNS	Wali Kota	Sekretaris Daerah/ Kepala BKPSDM	Secara berjenjang
3	PEMBINAAN DAN PENGHARGAAN			
	- Keputusan Pemberian Ijin untuk melakukan Perceraian bagi PNS/ PPPK	Wali Kota	Sekretaris Daerah	
	- Ijin Perkawinan bagi PNS/ PPPK	Wali Kota	Asisten Administrasi Umum	
	- Keputusan Pengangkatan sebagai Pengelola Absen/ Daftar Hadir	Wali Kota	Kepala OPD	
	- Pengambilan Sumpah Janji PNS	Wali Kota		Jika Walikota berhalangan, dapat diwakilkan kepada Wakil Walikota/
	Cuti PNS :			
	- Cuti Di luar tanggungan negara	Wali Kota		
	- Cuti Alasan Penting	Wali Kota	Sekretaris Daerah/ Kepala BKPSDM	
	- Cuti Sakit	Wali Kota	Sekretaris Daerah/ Kepala BKPSDM	
	- Cuti Melahirkan	Wali Kota	Kepala BKPSDM	
	- Cuti Besar	Wali Kota	Sekretaris Daerah/ Kepala BKPSDM	
	- Cuti Tahunan JPT dan Camat	Wali Kota		
	- Cuti Tahunan Sekretaris s.d. Staf	Wali Kota	JPT/ Kepala Perangkat Daerah /	
	- Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas setelah selesai melaksanakan cuti besar/ cuti alasan penting	Wali Kota	Sekretaris Daerah/ Kepala BKPSDM	

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 12 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN
BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2022 NOMOR: 354

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos

WALI KOTA SAMARINDA,
ttd
ANDI HARUN